



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran Gg. Beringing No. 1 Telp. (0264) 200947 / 206944 Kode Pos. 41115
PURWAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 420 / 5121 / DSDIK

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENDIDIKAN ANTI
KORUPSI JENJANG PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN PURWAKARTA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 110 Tahun 2019 tentang Implementasi Zona Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Jenjang SD dan SMP Sederajat di Kabupaten Purwakarta, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Anti Korupsi Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 110 Tahun 2019 tentang Implementasi Zona Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Jenjang SD dan SMP Sederajat di Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Anti Korupsi Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Purwakarta dengan susunan Kelompok Kerja dan Sekretariat sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana tercantum pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan tindak lanjut sesuai dengan pada Rencana Aksi dan batas waktu Rencana Aksi yang telah ditetapkan;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan masing-masing anggota Kelompok Kerja Pendidikan Anti Korupsi untuk menindaklanjuti Rencana Aksi;
 - c. Melaksanakan monitoring implementasi Pendidikan Anti Korupsi ke satuan pendidikan jenjang SD dan SMP di Kabupaten Purwakarta;
 - d. Melakukan evaluasi pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi di satuan pendidikan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

dibantu dan didampingi oleh Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I.

KEEMPAT

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas :

- a. melakukan pemantauan Tindak Lanjut Rencana Aksi;
- b. melakukan dokumentasi atas bukti tindak lanjut dan implementasi tiap satuan pendidikan;
- c. melaporkan tindak lanjut dan implementasi Pendidikan Anti Korupsi kepada Tim Korsupgah KPK-RI dan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

KELIMA

Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Pendidikan Anti Korupsi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

KEENAM

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 08 November 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA



Dr. H. PURWANTO, M.Pd

NIP. 197403051997031003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN PURWAKARTA
 NOMOR : 420/941/Disk
 TANGGAL : 6 November 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
 PENDIDIKAN ANTI KORUPSI JENJANG PENDIDIKAN DASAR
 DI KABUPATEN PURWAKARTA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
I	Penanggungjawab	Kepala Dinas
II	Ketua	Sekretaris Dinas
III	Sekretaris	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
IV	Tim Koordinasi/Pengarah	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Kepala Bidang Bina Sarana dan Prasarana Kepala Bidang PAUD PNF
V	Anggota Bidang Kelembagaan dan Pendanaan	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Kasi Kelembagaan dan Penjaminan Mutu Dikdas Kasubbag Keuangan Kasi Sarpras SD Kasi Sarpras SMP
VI	Anggota Bidang Teknis	Kasi Kurikulum dan Penilaian Kasi PTK SD Kasi PTK SMP Pengawas SD Pengawas SMP Tim Pengembang SD Tim Pengembang SMP
VII	Sekretariat	Kasubbag Perencanaan Pelaporan dan Tugas Pembantuan Kasubbag Umum dan Kepegawaian

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN PURWAKARTA

Dr. H. PURWANTO, M.Pd
 NIP. 19740305 199703 1 003